

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

LINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerimaan untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Memingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Keputusan Nomor 0370/O/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - b. Keputusan Nomor 0371/O/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - c. Keputusan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Keputusan Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Keputusan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Keputusan Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Keputusan Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Perhatikan :
- 1. Persetujuan Menteri Negara Pandyagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 - 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengesahan menjadi SLTP dan SLTA negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1970 tanggal 22 Desember 1970; Nomor 0371/O/1970 tanggal 22 Desember 1970; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktom Pertama bagi sekolah lanjutan di wilayahnya.

lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SHIK Negeri	13 buah;
e. SHPS Negeri	14 buah;
f. SHEA Negeri	330 buah;
g. SHT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

tujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd


Fuad Hassan

Lampiran Keputusan disampingkan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pundayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP 130344753

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENYERIK PENUNJUK DAN KEHIMPUNAN
 NOMOR 0216/0/1992 LAMPIRAN 5, MEL 1992

I D K D S I

PAJAK ANGGUNAN

KEMENTERIAN	SEKOLAH YANG DI- TASUKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	KECAMATAN	KAB/KOTA/KODIP	PAJAK ANGGUNAN
1	3	SMA Negeri 202 Jakarta	K O I A	Kotaya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5170 09.1.2.1038.23.01.01.5150 09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5270 09.1.2.1038.23.01.01.5230 09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
2	2	SMA Negeri 270 Jakarta	Kebon Jeruk	Kotaya Jakarta Barat	09.1.6.1102.23.01.01.5110
3	1	SMA Negeri 271 Jakarta	Pasir Minggu	Kotaya Jakarta Selatan	09.1.6.1102.23.01.01.5120 09.1.6.1102.23.01.01.5150 09.1.6.1102.23.01.01.5210 09.1.6.1102.23.01.01.5220 09.1.6.1102.23.01.01.5230 09.1.6.1102.23.01.01.5250 09.1.6.1102.23.01.01.5250

2						
23	SMP Negeri 2 Cikalong		Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya		09.1.2.1038.23.01.02.5110
24	SMP Negeri 2 Karangnunggal		Karangnunggal	Kabupaten Tasikmalaya		09.1.2.1038.23.01.02.5120
25	SMP Negeri 2 Salopa		Salopa	Kabupaten Tasikmalaya		09.1.2.1038.23.01.02.5150
26	SMA Negeri 1 Cimahli		Cimahli Selatan	Kabupaten Bandung		09.1.2.1038.23.01.02.5210
27	SMA Negeri 1 Lemahabang		Lemahabang	Kabupaten Bekasi		09.1.2.1038.23.01.02.5220
28	SMA Negeri 1 Cibarusa		Cibarusa	Kabupaten Bpkasi		09.1.2.1038.23.01.02.5230
29	SMA Negeri 1 Beber		Beber	Kabupaten Cirebon		09.1.2.1038.23.01.02.5250
30	SMA Negeri 1 Kapetakan		Kapetakan	Kabupaten Cirebon		09.1.2.1038.23.01.02.5350
31	SMA Negeri 1 Rancah		Rancah	Kabupaten Ciamis		
32	SMA Negeri 1 Cianjur		Cianjur Kota	Kabupaten Cianjur		
33	SMA Negeri 1 Cibeber		Cibeber	Kabupaten Cianjur		

2	PEKERJAAN				
3	9. SHEA Negeri 1 Viqueque	4	SHEA Swasta Viqueque	5	Viqueque
	10. SHEA Negeri 1 S a m e		SHEA Swasta S a m e		S a m e
					6
					Kabupaten Covallima
					Kabupaten Manufahi
					09.1.6.1102.23.01.27.5110
					09.1.6.1102.23.01.27.5120
					09.1.6.1102.23.01.27.5130
					09.1.6.1102.23.01.27.5210
					09.1.6.1102.23.01.27.5220
					09.1.6.1102.23.01.27.5230
					09.1.6.1102.23.01.27.5250
					09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Xabaisa, Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan dan Perundang-undangan

M A R D I Y A H
 NIP. 130344753

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan
 ttd.
 Fuad Hassan